



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIDWAN AD PGL ERIK BIN ARMI**;
Tempat lahir : Simpang Empat (Pasaman Barat);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Agustus 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Parit Batu Jorong Simpang Empat Nagari
Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Pasaman Barat sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai tanggal 28 Desember 2018:

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Cabang Rutan Talu, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 04 Maret 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum KASMANEDI, S.H., CPL., AFRIANTO, S.H., dan YUHELDI, S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum "SKILL LAW" Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jl. Tuanku Imam Bonjol – Perumahan Pasaman Indah Kampung Cubadak Nagari Lingkuang Aua

Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 01 Maret 2019 dengan nomor register 06/SK/PID/2019/PN PSB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 15 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 25/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 18 April 2019 tentang Pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2019/PN.PSB tanggal 15 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN AD Pgl. ERIK Bin ARMI**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana ***Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut*** Sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kepada terdakwa yaitu **melanggar** Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP Juncto. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIDWAN AD Pgl. ERIK Bin ARMI** dengan pidana **penjara** selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-Uang sejumlah Rp.978.000,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :

- Uang pecahan Rp.50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan Rp.20.000,-,(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar;
- Uang pecahan Rp.10.000,-, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar;

Halaman 2 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



- Uang pecahan Rp.5000-, (lima ribu rupiah) sebanyak 90 Lembar;
- Uang pecahan Rp.2000-, (dua ribu rupiah) sebanyak 154 Lembar;
- Uang pecahan Rp.1000-, (seribu rupiah) sebanyak 10 Lembar;
- 1 (satu) unit Flashdisc merk Toshiba warna Putih.

Dikembalikan kepada **Pengurus Masjid Al Muttaqin melalui saksi Saprinal.**

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna biru dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Centi Meter;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk Adidas warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaus merk Guess warna hitam;
- 1 (satu) helai celana merk Shine warna abu-abu.

Dirampas untuk **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BA-3141-SH, warna hitam, No Rangka MH1JFM21XEK413842, No Mesin JFM2E1408665.

Dikembalikan kepada **Terdakwa RIDWAN AD Pgl. ERIK Bin ARMI.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **RIDWAN AD Pgl. ERIK Bin ARMI** pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018, sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2018 bertempat di Masjid Al Muttaqin, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkung Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, "**melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan**

Halaman 3 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa yang baru saja bertengkar dengan istrinya karena uang hasil penjualan jus di Kedai terdakwa terpakai untuk main judi online, pergi ke Bank BRI Unit Simpang Empat untuk memeriksa saldo di rekeningnya melalui mesin ATM yang ternyata saldonya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya terdakwa melihat ke depan jalan ada Masjid Al Muttaqin sehingga pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dari kotak infaq yang ada pada Masjid Al Muttaqin. Terdakwa langsung berjalan ke arah pekarangan Masjid Al Muttaqin dan sesampainya di pekarangan Masjid Al Muttaqin, terdakwa melihat 2 (dua) kotak infaq yang menempel pada dinding bagian luar Masjid Al Muttaqin, kemudian terdakwa memeriksa kotak infaq tersebut terbuat dari besi dan ada gembok pengaman kotak infaq yang juga terbuat dari besi, lalu terdakwa kembali ke Bank BRI untuk mengambil sepeda motor terdakwa yang terparkir di sana dan pergi menuju ke Kedai Jus miliknya mencari linggis untuk dipergunakan merusak gembok kotak infak di Masjid nantinya namun terdakwa tidak menemukan linggis di Kedai Jus miliknya dan terdakwa mengambil sehelai kantong plastik hitam dari Kedai Jus kemudian terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil linggis, setelah mengambil linggis dari rumah, terdakwa menuju ke Bank BRI Unit Simpang Empat untuk memarkirkan sepeda motornya dan berjalan kaki kembali menuju ke Masjid Al Muttaqin. Sesampainya di Masjid Al Muttaqin, terdakwa langsung merusak gembok pengaman kotak infaq yang menempel pada dinding bagian jamaah perempuan Masjid Al Muttaqin menggunakan sebilah linggis yang telah dibawanya, setelah gembok pengaman rusak dan kotak infak berhasil dibuka, terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut dan bergegas pergi dari Masjid Al Muttaqin membawa uang tersebut menuju ke Kedai Jus miliknya. Sesampainya di Kedai, terdakwa menghitung uang yang diambilnya yang terdiri dari beberapa uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan

Halaman 4 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Karena jumlah uang tersebut tidak cukup untuk mengganti uang penjualan jus yang terpakai untuk terdakwa bermain judi online maka timbul niat terdakwa untuk mengambil uang dari kotak infaq satu lagi yang ada pada Masjid Al Muttaqin. Pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05:13 terdakwa kembali mendatangi Masjid Al Muttaqin dan sesampainya di sana sedang berlangsung ibadah sholat subuh berjamaah, kemudian terdakwa langsung merusak gembok pengaman pada kotak infak yang menempel di dinding bagian jamaah laki-laki Masjid Al Muttaqin dengan cara mencongkelnya menggunakan linggis yang telah terdakwa gunakan untuk merusak gembok kotak infaq yang sebelumnya. Setelah gembok kotak infaq rusak dan kotak infaq berhasil dibuka maka terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak infaq dan memasukannya ke dalam plastik hitam yang telah dipersiapkan di saku bagian belakang celananya dan bergegas pergi membawa uang tersebut kembali menuju Kedai Jus miliknya. Sesampainya di Kedai Jus miliknya terdakwa menghitung uang yang diambilnya yang terdiri dari beberapa uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), Rp.2000,- (dua ribu rupiah) dan Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan jumlah kurang lebih Rp.678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 dan sejumlah Rp. 678.000,- (enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Saprinah sebagai Garin Masjid Al Muttaqin maupun Pengurus Masjid Al Muttaqin lainnya. Atas perbuatan terdakwa, Masjid Al Muttaqin menderita kerugian materiil sebesar Rp.978.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **RIDWAN AD Pgl. ERIK Bin ARMI** tersebut di atas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAPRINAL Pgl INAL dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, di Mesjid AL Muttaqin Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut namun saksi melihat CCTV yang ada di Mesjid Al Muttaqin tersebut, yang mengambil kotak Infak Mesjid Al Muttaqin tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa kronologis pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, ketika saksi menjadi Imam shalat subuh berjamaah di Mesjid AL Muttaqin terdengar bunyi dentuman dari teras luar Mesjid tepatnya dekat pintu masuk jemaah laki-laki, setelah selesai shalat subuh berjamaah saksi bersama para jemaah keluar dari dalam Mesjid dan mendapati kotak infaq yang terpasang pada dinding dekat pintu masuk jemaah laki-laki, kedua gemboknya telah hilang dan uang infaq yang berada di dalam kotak amal juga telah hilang, kemudian saksi bersama para jemaah segera memeriksa kotak infaq yang menempel pada dinding dekat pintu masuk jemaah perempuan ternyata saksi mendapati gemboknya juga telah hilang dan uang yang berada di dalamnya juga telah hilang, selanjutnya saksi bersama para jemaah melihat rekaman dari cctv (closed circuit television) Masjid Al Muttaqin dan rekaman terlihat pada pukul 00.00 wib, kotak amal yang terpasang pada dinding dekat pintu masuk jemaah perempuan telah dirusak gemboknya dengan menggunakan linggis oleh seseorang laki-laki menggunakan tutup kepala berupa topi berwarna merah, menggunakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana pendek sebatas lutut selanjutnya terlihat dalam rekaman cctv, laki-laki tersebut mengambil uang yang berada di dalam kotak infaq lalu pergi meninggalkan Masjid, kemudian saksi dan para jemaah melihat rekaman cctv yang terlihat pukul 05.13 wib, kotak amal yang terpasang pada dinding dekat pintu masuk jemaah laki-laki telah dirusak kedua

Halaman 6 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gemboknya menggunakan linggis oleh seorang laki-laki yang sama, yang menggunakan tutup kepala berupa topi berwarna merah, menggunakan baju kaos warna hitam dan menggunakan celana pendek sebatas lutut. Dari rekaman cctv tersebut terlihat jelas bahwa pelaku pencurian terhadap uang infak dari kedua kotak amal tersebut adalah orang yang sama, selanjutnya kejadian tersebut saksi laporkan Babinkatimmas setelah itu baru ke Polsek Pasaman untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian hilangnya uang didalam kotak infak mesjid Al Muttaqqin;
- Bahwa setelah saksi melihat CCTV yang di Mejid Al Muttaqin tersebut, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil uang yang ada di Kotak Infak Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian pencurian uang yang ada di dalam kotak infak tersebut ke pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi diperlihatkan CCTV milik Mesjid Al Muttaqin oleh penyidik kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas kejadian ini 5 (lima) jam setelah kejadian pencurian kotak infak tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) buah CCTV di Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) kali kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut diambil oleh terdakwa dengan waktu yang berbeda yaitu pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 00.00 dan pada hari Kamsi tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi garin di Mesjid Al Muttaqin tersebut ;
- Bahwa jumlah kotak infak di Mesjid Al Muttaqin ada 3 (tiga);
- Bahwa kotak infak yang ada di Mesjid Al Muttaqin tersebut di buka sebulan sekali oleh Penggurus Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa setelah saksi melihat kotak infak mesjid Al Muttaqin tersebut tidak ada lagi ditempatnya, saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada Babinkamtibmas;
- Bahwa pada saat saksi diperiksa oleh pihak kepolisian, saksi diperlihatkan uang yang ada didalam kotak infak yang diambil oleh terdakwa berjumlah lebih kurang Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu pakaian yang dipakai oleh terdakwa pada saat mengambil kotak infak mesjid tersebut setelah saksi dipelihatkan CCTV;



- Bahwa setelah saksi melihat uang yang ada di dalam kotak infak mesjid Al Muttaqin tersebut tidak ada lagi ditempatnya, saksi langsung melapor kejadian tersebut kepada Babinkamtibmas;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang kotak infak tersebut tidak dengan kotak infaknya pada saat itu, yang mana kotak infaknya dibuang saja dibelakang Mesjid Al Muttaqin pada saat itu;
- Bahwa kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut dalam keadaan terkunci pada saat diambil oleh terdakwa dengan menggunakan gembok namun setelah kejadian kunci gemboknya tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa pihak keluarga terdakwa ada menghubungi pengurus Mesjid Al Muttaqin mengenai masalah ini dengan mengatakan bahwa pihak keluarga terdakwa akan berinfak ke Mesjid Al Muttaqin sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengetahuinya;
- Bahwa setelah sholat subuh saksi melihat kotak infak mesjid Al Muttaqin tidak utuh lagi ;
- Bahwa saksi tidak sendiri yang melihat kotak infak tersebut tidak utuh lagi melainkan bersama dengan masyarakat lain ;
- Bahwa kotak infak bagian belakang mesjid yang diambil oleh terdakwa uangnya pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak uang yang di dalam kotak infak tersebut diambil oleh terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin tidak ada izin;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **AZMAN Pgl SI MANG** dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, di Mesjid AL Muttaqin Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa pertama saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut namun saksi melihat CCTV yang ada di Mesjid Al Muttaqin tersebut, yang mengambil kotak Infak Mesjid Al Muttaqin tersebut adalah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 WIB yang mana pada saat itu saksi sedang melaksanakan ibadah sholat subuh lalu tiba-tiba saksi mendengar suara ribut seperti orang membuka sesuatu dengan secara paksa, lalu setelah saksi melaksanakan sholat subuh saksi bersama dengan jemaah lainnya melihat kotak infak yang berada dinding dekat pintu masuk untuk jemaah laki-laki sudah rusak dan uang didalam kotak infak tersebut diambil dan gembok untuk mengunci kotak Infak tersebut tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa setelah melihat CCTV yang di Mejid Al Muttaqin tersebut, saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil uang yang ada di kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ikut sholat subuh berjemaah pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui warna dan motif baju yang dikenakan oleh orang yang mengambil isi dari kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut dari CCTV yang diperlihatkan kepada saksi pada saat itu ;
- Bahwa sebelumnya kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut pernah juga di rusak dan diambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut namun orang yang mengambil uang di dalam kotak infak tersebut tidak pernah ke tangkap ;
- Bahwa saksi termasuk jemaah tetap Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat kotak infak tersebut, tidak ada lagi uang yang tersisa didalam kotak infak tersebut;
- Bahwa selain terdakwa yang saksi lihat di CCTV tersebut, ada lagi yang saksi lihat didalam CCTV tersebut yaitu sepeda motor
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga terdakwa ada menemui pihak dari pengurus Mesjid Al Muttaqin untuk menyelesaikan masalah ini ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD SYAHPUTRA Pgl PUTRA dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, di Mesjid AL Muttaqin Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin;

Halaman 9 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertama saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut namun saksi melihat CCTV yang ada di Mesjid Al Muttaqin tersebut, yang mengambil kotak Infak Mesjid Al Muttaqin tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 WIB yang mana padasaat itu saksi sedang melaksanakan ibadah sholat subuh lalu tiba-tiba saksi mendengar suara ribut seperti orang membuka sesuatu dengan secara paksa, lalu setelah saksi melaksanakan sholat subuh saksi bersama dengan Jemaah lainnya melihat kotak infak yang berada dinding dekat pintu masuk untuk jemaah laki-laki sudah rusak dan uang didalam kotak infaq tersebut diambil dan gembok untuk mengunci kotak Infaq tersebut tidak ada lagi ditempatnya ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa setelah melihat CCTV yang di Mejid Al Muttaqin tersebut, saksi mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil uang yang ada di kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut ;
- Bahwa ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang ikut sholat subuh berjemaah pada saat itu ;
- Bahwa saksi tahu warna dan motif baju yang dikenakan oleh orang yang mengambil isi dari kotak infaq Mesjid Al Muttaqin tersebut dari CCTV yang diperlihatkan kepada saksi pada saat itu ;
- Bahwa sebelumnya kotak infaq Mesjid Al Muttaqin tersebut pernah juga di rusak dan dan diambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut namun orang yang mengambil uang di dalam kotak infak tersebut tidak pernah ke tangkap ;
- Bahwa saksi termasuk jemaah tetap Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat kotak infaq tersebut, tidak ada lagi uang yang tersisa didalam kotak infaq tersebut ;
- Bahwa selain terdakwa yang saksi lihat di CCTV tersebut, ada lagi yang saksi lihat didalam CCTV tersebut yaitu sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pihak keluarga terdakwa ada menemui pihak dari pengurus Mesjid Al Muttaqin untuk menyelesaikan masalah ini;
- Bahwa ada permintaan keluarga terdakwa pada saat keluarga menemui pihak dari pengurus Mesjid Al Muttaqin pada saat itu yaitu pihak keluarga terdakwa ingin berinfak ke Mesjid Al Muttaqin sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena mengambil kotak infak Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil uang yang ada di dalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib, dan kejadian yang kedua padahari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib bertempat di Masjid Al Muttaqin di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa ada 2 (dua) kali Terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut karena uang yang pertama kali yang Terdakwa ambil masih tidak cukup mengganti uang isteri Terdakwa yang telah Terdakwa pakai uang untuk membeli judi online makanya Terdakwa ambil satu kali lagi;
- Bahwa kesemuanya berjumlah Rp.978.000,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari 2 (dua) kotak infak Mesjid Al Muttaqin yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut adalah untuk mengganti uang dagang isteri yang telah Terdakwa pakai untuk membeli judi online;
- Bahwa karena Terdakwa khilaf pada saat itu maka Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin yang Terdakwa ambil pada saat itu;
- Bahwa terdakwa mengambil uang dalam kotak infak masjid Al Muttaqin dengan cara mencongkel kotak infak tersebut dengan menggunakan lingis yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada malam itu juga timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang di dalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa suasana pada saat Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut masih gelap ;
- Bahwa letak kotak infak yang Terdakwa congkel dan mengambil uang yang ada didalam kotak infak di dinding Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak pengurus Mesjid Al Muttaqin Terdakwa mengambil uang didalam kotak infak tersebut;
- Bahwa pada Rabu malam sekira pukul 22:00 Terdakwa bertengkar dengan istri Terdakwa, karena uang hasil penjualan di kedai jus milik Terdakwa, habis terpakai untuk bermain judi online, lalu Terdakwa pergi

Halaman 11 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



meninggalkan rumah ke ATM BRI Unit Simpang Empat untuk memeriksa saldo yang ada di rekening Terdakwa, ternyata saldo tabungan terdakwa sudah tidak ada lagi, atau sekira kurang dari 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat ditarik dari mesin ATM, lalu pada saat itu Terdakwa melihat ke arah depan Bank BRI ada Masjid Al Muttaqin dan saat itu timbul begitu saja niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada pada kotak infaq Masjid tersebut, lalu pergi sambil berjalan menuju ke arah pekarangan Masjid Al Muttaqin untuk melihat kotak infaq yang ada di Masjid tersebut ternyata kotak infaknya menempel pada dinding dan ada gembok pengaman yang melingkar pada besi pengamannya, setelah itu Terdakwa langsung kembali lagi ke parkir Bank BRI Unit Simpang Empat untuk mengambil sepeda motor Terdakwa yang terparkir di sana, dan bergegas kembali menuju ke Kedai Jus milik Terdakwa, sesampainya di Kedai Jus milik Terdakwa, Terdakwa mencari sebilah linggis untuk merusak gembok pengaman kotak infaq yang terpasang di kotak infaq Masjid Al Muttaqin tersebut, dan Terdakwa tidak menemukan linggis di kedai jus maka terdakwa mengambil kantong plastik hitam dan bergegas pulang ke rumahnya mencari sebilah linggis, sesampainya di rumah Terdakwa mencari sebilah linggis dan mendapatkan sebilah linggis tersebut lalu Terdakwa membawa linggis tersebut, dan menggunakan sepeda motor menuju ke Masjid Al Muttaqin, sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa kembali ke Masjid Al Muttaqin dan langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian belakang Masjid Al Muttaqin, dan merusak gembok pengaman yang menempel pada kotak amal tersebut menggunakan linggis hingga gembok tersebut patah dan kotak infaq berhasil dibuka, setelah kotak infaq berhasil dibuka maka Terdakwa langsung mengambil semua uang kertas yang ada di dalam kotak infaq tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku celana terdakwa, setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin dan kembali ke Kedai Jus milik Terdakwa, sesampainya di Kedai Jus, Terdakwa menghitung uang tersebut perkiraannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa tidak menghitung jumlahnya secara pasti, Terdakwa merasa masih kurang uang tersebut untuk mengganti uang hasil penjualan jus yang terpakai untuk membayar judi online maka Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Masjid Al Muttaqin yakni pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 05:13 WIB untuk mengambil uang

Halaman 12 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada didalam kotak infaq yang satu lagi pada masjid yang sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa, sesampainya di Masjid Al Muttaqin saat itu sedang berlangsung ibadah sholat subuh berjamaah dan Terdakwa langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian samping Masjid Al Muttaqin dan merusak 2 (dua) gembok pengaman yang melingkar pada besi pengaman kotak infaq Masjid Al Muttaqin menggunakan sebilah linggis yang sama yang Terdakwa gunakan untuk merusak pengaman kotak infaq yang sebelumnya, pada saat gembok pengaman berhasil dirusak, Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong plastik hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku belakang celana pendek yang Terdakwa kenakan dan langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 sekira jam 11:00 WIB siang hari saat Terdakwa sedang membuka Kedai Jus milik Terdakwa yang terletak di depan Bank Nagari, Simpang Empat, pihak Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Polsek untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa karena uang yang pertama kali Terdakwa ambil masih kurang untuk mengganti uang dagang isteri yang telah Terdakwa pakai untuk membeli judi online makanya Terdakwa ambil lagi uang yang ada didalam kotak infak tersebut;
- Bahwa kotak infak dibagian depan mesjid yang pertama kali Terdakwa ambil lalu yang ke dua baru kotak infak dibagian belakang mesjid Terdakwa ambil;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang yang ada didalam kotak infak tersebut lalu kotak infaknya Terdakwa buang dibelakang mesjid Al Muttaqin pada saat itu;
- Bahwa Dengan menggunakan kantong plastik Terdakwa mengumpulkan uang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Linggis Terdakwa bawa dari kedai Terdakwa untuk mencongkel kotak infak tersebut;
- Bahwa Tidak ada Terdakwa melakukan perlawanan pada saat di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) banyak uang untuk berdagang isteri Terdakwa yang Terdakwa pakai untuk membayar setoran judi online tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi ke ATM tersebut untuk mengecek uang Terdakwa yang ada di dalam rekening Terdakwa namun setelah Terdakwa cek uang di rekening Terdakwa tidak ada lagi, lalu Terdakwa melihat arah

Halaman 13 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesjid Al Muttaqin dan di situlah timbul niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut ;

- Bahwa Dari ATM BRI unit tersebut terlihat kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Mesjid Al Muttaqin tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa namun tidak di lokasi kejadian Terdakwa pakirkan pada saat itu;
- Bahwa Setelah Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam kotak infak tersebut, lalu uang itu Terdakwa simpan rumah orang tua Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil itu berbentuk uang pecahan yang Terdakwa ambil tersebut yaitu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. YUDEFRI Pgl YUL BIN ARMI dipersidangan tanpa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, di Mesjid AL Muttaqin Jorong Simpang Empat Nagari Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian yang saksi maksud tersebut adalah Mesjid Al Muttaqin ;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa yang dihadapkan kepersidangan ini yang mana terdakwa adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa setelah saksi dan keluarga mendengar kejadian yang menimpa terdakwa, saksi dan keluarga mendatangi pengurus Mesjid Al Muttaqin untuk menyelesaikan masalah adik saksi yang mengambil uang kotak Infak Mesjid Al Muttaqin, dan Mesjid Al Muttaqin dirugikan atas kejadian ini untuk itu saksi selaku keluarga terdakwa siap mengantikan kerugian yang dialami oleh Mesjid Al Muttaqin tersebut dengan berinfak sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu diterima uang infak kami tersebut oleh Pengurus Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa ada sekitar Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) kerugian yang dialami oleh Mesjid Al Muttaqin atas kejadian ini ;

Halaman 14 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Mesjid Al Muttaqin menyetujui maksud dan tujuan kami pada saat keluarga terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa fauzan dan Si Am nama pengurus Mesjid Al Muttaqin yang menerima kami pada saat itu;
- Bahwa permintaan keluarga kepada pengurus Mesjid Al Muttaqin pada saat itu adalah supaya masalah yang dialami oleh terdakwa untuk tidak diperpanjang sampai ke jalur hukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana selain dari tindak pidana yang sekarang ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan tindak pidana selain dari tindak pidana yang sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pengurus Mesjid Al Muttaqin memaafkan atas perbuatan terdakwa pada saat pihak keluarga menemui Pengurus Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Bahwa saksi Saprial, Azman dan Muhammad Syahputra tidak hadir pada saat keluarga terdakwa menemui pengurus Mesjid Al Muttaqin tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.978.000,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar;
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar;
 - Uang pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 90 Lembar;
 - Uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 154 Lembar;
 - Uang pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) sebanyak 10 Lembar;
 - 1 (satu) unit Flashdisc merk Toshiba warna Putih;
 - 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna biru dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Centi Meter;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi merk Adidas warna merah;

Halaman 15 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



- 1(satu) helai baju kaus merk Guess warna hitam;
- 1(satu) helai celana merk Shine warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BA-3141-SH, warna hitam, No Rangka MH1JFM21XEK413842, No Mesin JFM2E1408665;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim pergunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang didengar di persidangan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dalam kaitannya satu dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, di Mesjid AL Muttaqin Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, shalat subuh berjamaah di Mesjid AL Muttaqin terdengar bunyi dentuman dari teras luar Mesjid tepatnya dekat pintu masuk jemaah laki-laki, setelah selesai shalat subuh berjamaah para jemaah keluar dari dalam Mesjid dan mendapati kotak infak yang terpasang pada dinding dekat pintu masuk jemaah laki-laki, kedua gemboknya telah hilang dan uang infaq yang berada di dalam kotak amal juga telah hilang, kemudian para jemaah segera memeriksa kotak infaq yang menempel pada dinding dekat pintu masuk jemaah perempuan ternyata gemboknya juga telah hilang dan uang yang berada di dalamnya juga telah hilang;
- Bahwa ada 2 (dua) kali Terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin kejadiannya pertama pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib, dan kejadian yang kedua padahari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib bertempat di Masjid Al Muttaqin di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuka kotak amal milik Masjid Al Muttaqin menggunakan linggis yang terbawa ambil dari rumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa ke Masjid Al Muttaqin dan langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian belakang Masjid Al Muttaqin, dan merusak gembok pengaman yang menempel pada kotak amal tersebut menggunakan linggis hingga gembok tersebut patah dan kotak infaq berhasil dibuka, setelah kotak infaq berhasil dibuka maka Terdakwa langsung mengambil semua uang kertas yang ada di dalam kotak infaq tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku celana terdakwa, setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin dan kembali ke Kedai Jus milik Terdakwa, sesampainya di Kedai Jus, Terdakwa menghitung uang tersebut perkiraannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kembali ke Masjid Al Muttaqin pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 05:13 WIB untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq yang satu lagi pada masjid yang sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa, sesampainya di Masjid Al Muttaqin saat itu sedang berlangsung ibadah sholat subuh berjamaah dan Terdakwa langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian samping Masjid Al Muttaqin dan merusak 2 (dua) gembok pengaman yang melingkar pada besi pengaman kotak infaq Masjid Al Muttaqin menggunakan sebilah linggis yang sama yang Terdakwa gunakan untuk merusak pengaman kotak infaq yang sebelumnya, pada saat gembok pengaman berhasil dirusak, Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastik hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku belakang celana pendek yang Terdakwa kenakan dan langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang di kotak infaq Masjid Al Muttaqin untuk mengganti uang istri terdakwa yang dipakai oleh terdakwa untuk membayar setoran judi online;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Masjid Al Muttaqin adalah sebesar Rp.978.000,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Masjid Al Muttaqin;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana

Halaman 17 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



yang didakwakan Terdakwa, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dakwaan terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
6. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, Bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **RIDWAN AD PGL ERIK BIN ARMI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang

Halaman 18 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang

Halaman 19 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, di Mesjid AL Muttaqin Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin;

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, shalat subuh berjamaah di Mesjid AL Muttaqin terdengar bunyi dentuman dari teras luar Mesjid tepatnya dekat pintu masuk jemaah laki-laki, setelah selesai shalat subuh berjamaah para jemaah keluar dari dalam Mesjid dan mendapati kotak infak yang terpasang pada dinding dekat pintu masuk jemaah laki-laki, kedua gemboknya telah hilang dan uang infaq yang berada di dalam kotak amal juga telah hilang, kemudian para jemaah segera memeriksa kotak infaq yang menempel pada dinding dekat pintu masuk jemaah perempuan ternyata gemboknya juga telah hilang dan uang yang berada di dalamnya juga telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin kejadiannya pertama pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib, dan kejadian yang kedua padahari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib bertempat di Masjid Al Muttaqin di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa pergi Masjid Al Muttaqin dan langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian belakang Masjid Al Muttaqin, dan merusak gembok pengaman yang menempel pada kotak amal tersebut menggunakan linggis hingga gembok tersebut patah dan kotak infaq berhasil dibuka, setelah kotak infaq berhasil dibuka maka Terdakwa langsung mengambil semua uang kertas yang ada di dalam kotak infaq tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku celana terdakwa, setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin dan kembali ke Kedai Jus milik Terdakwa, sesampainya di Kedai Jus, Terdakwa menghitung uang tersebut perkiraannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terdakwa kembali ke Masjid Al Muttaqin pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 05:13 WIB untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq yang satu lagi pada masjid yang sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa, sesampainya di Masjid Al Muttaqin saat itu sedang berlangsung ibadah sholat subuh berjamaah dan Terdakwa langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian samping Masjid Al Muttaqin dan merusak 2 (dua) gembok pengaman yang melingkar pada besi pengaman kotak infaq Masjid Al Muttaqin menggunakan sebilah linggis yang sama yang Terdakwa gunakan untuk merusak pengaman kotak infaq yang sebelumnya, pada saat gembok pengaman berhasil dirusak, Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastik hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku belakang celana pendek yang Terdakwa kenakan dan langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Masjid Al Muttaqin mengalami kerugian sebesar Rp.978.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa uang sebesar Rp.978.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dipersidangan diketahui milik Masjid Al Muttaqin yang merupakan infak dari jamaah Masjid Al Muttaqin, sehingga Terdakwa juga tidak mempunyai hak atas kepemilikan uang tersebut;

Halaman 21 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de geode zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki niat mengambil uang dalam kotak Infak mesjid Al Muttaqin pada saat terdakwa pulang dari ATM BRI Unit Simpang Empat, dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk diambil selanjutnya terdakwa berjalan ke Masjid Al Muttaqin yang berada didepan Kantor BRI Unit Simpang Empat selanjutnya terdakwa pulang untuk mengambil linggis yang berada di kedai jus terdakwa dan mengambil kantong plastik. Bahwa tujuan terdakwa mengambil sebilah linggis untuk mencokel gembok atau kunci dari kotak infak Mesjid Al Muttaqin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil uang Rp.978.000,- (sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) didalam 2 (dua) kotak infak Mesjid Al Muttaqin tersebut tanpa meminta ijin Pemilik yang sah yaitu pengurus dari Mesjid Al Muttaqin, serta Terdakwa tidak mempunyai hak atas kepemilikan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim perkara a quo memperoleh sebuah petunjuk dimana terdakwa sudah memiliki niat untuk mengambil uang di kotak infak Mesjid Al Muttaqin pada saat terdakwa datang ke Mesjid Al Muttaqin pertama kalinya dan niatan tersebut

Halaman 22 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



dikuatkan dengan cara pulang kerumah terdakwa untuk mengambil linggis yang gunanya untuk mencokel gembok atau kunci kotak amal di Masjid Al Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merusak adalah *me·ru·sak/ v 1* menjadikan rusak: *kritik yang ~; ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang ~; 2* merusakkan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memotong adalah *me·mo·tong/ v 1* memutuskan dengan barang tajam; mengerat; memenggal: *ia ~ tali itu dengan gunting; ia ~ tebu dengan pisaunya yang tajam; 2* mengiris (tentang roti, daging, dan sebagainya); *3* menyembelih: *~ ayam; ~ kambing; 4* menebang (tentang kayu, pohon, dan sebagainya): *~ kayu di hutan; 5* memangkas (tentang rambut): *~ rambut; 6* menggunting sesuai dengan ukuran (tentang bahan pakaian dan sebagainya); *7* menuai (tentang padi dan sebagainya); *8* mengurangi (tentang upah, gaji, pendapatan, dan sebagainya); *9* memendekkan (tentang kata, kalimat, nama dan sebagainya); *10* memintas (tentang jalan, perjalanan); *11* menyelang atau memenggal (tentang perkataan orang dan sebagainya); *12* memepat (tentang kuku): *ia sedang ~ kuku; ~ kulup* menyunat; mengkhitan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memanjat adalah */me·man·jat/ v* menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan: *kera ~ pohon; ~ bersengkelit, pb* belum berpengalaman; *~ dedap, pb* menekat (karena terpaksa); *~ terkena seruda, pb* mendapat rintangan dalam usahanya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa pergi Masjid Al Muttaqin dan langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian belakang Masjid Al Muttaqin, dan merusak gembok pengaman yang menempel pada kotak amal tersebut menggunakan linggis hingga gembok tersebut patah dan kotak infaq berhasil dibuka, setelah kotak infaq berhasil dibuka maka Terdakwa langsung mengambil semua uang kertas yang ada di

Halaman 23 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



dalam kotak infaq tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastik warna hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku celana terdakwa, setelah berhasil mengambil sejumlah uang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin dan kembali ke Kedai Jus milik Terdakwa, sesampainya di Kedai Jus, Terdakwa menghitung uang tersebut perkiraannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa kembali ke Mesjid Al Muttaqin pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2019 sekira pukul 05:13 WIB untuk mengambil uang yang ada didalam kotak infaq yang satu lagi pada masjid yang sama dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat milik Terdakwa, sesampainya di Masjid Al Muttaqin saat itu sedang berlangsung ibadah sholat subuh berjamaah dan Terdakwa langsung menghampiri kotak infaq yang menempel pada dinding bagian samping Masjid Al Muttaqin dan merusak 2 (dua) gembok pengaman yang melingkar pada besi pengaman kotak infaq Masjid Al Muttaqin menggunakan sebilah linggis yang sama yang Terdakwa gunakan untuk merusak pengaman kotak infaq yang sebelumnya, pada saat gembok pengaman berhasil dirusak, Terdakwa langsung mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak infaq tersebut dan memasukannya ke dalam kantong plastik hitam yang telah Terdakwa persiapkan di saku belakang celana pendek yang Terdakwa kenakan dan langsung pergi meninggalkan Masjid Al Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim perkara a quo memperoleh sebuah petunjuk dimana dalam melakukan perbuatannya terdakwa menggunakan linggis untuk membuka gembok pada kotak infaq Mesjid Al Muttaqin untuk mempermudah terdakwa mengambil uang yang berada didalam kotak infaq, dimana linggis bukanlah merupakan kunci dari gembok maupun kotak amal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6. Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Halaman 24 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, di Mesjid AL Muttaqin Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin;

Menimbang, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib, shalat subuh berjamaah di Mesjid Al Muttaqin terdengar bunyi dentuman dari teras luar Mesjid tepatnya dekat pintu masuk jemaah laki-laki, setelah selesai shalat subuh berjamaah para jemaah keluar dari dalam Mesjid dan mendapati kotak infak yang terpasang pada dinding dekat pintu masuk jemaah laki-laki, kedua gemboknya telah hilang dan uang infaq yang berada di dalam kotak amal juga telah hilang, kemudian para jemaah segera memeriksa kotak infaq yang menempel pada dinding dekat pintu masuk jemaah perempuan ternyata gemboknya juga telah hilang dan uang yang berada di dalamnya juga telah hilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) kali mengambil uang didalam kotak infak Mesjid Al Muttaqin kejadiannya pertama pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 sekira pukul 23.30 Wib, dan kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 05.13 wib bertempat di Masjid Al Muttaqin di Jorong Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum dapat membuktikan dalil – dalil dakwaannya, maka terhadap saksi yang meringankan (a de charge) dan Pledoi/ pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik

Halaman 25 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingatkan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, uang yang diambil terdakwa merupakan infak, sudah ada perdamaian maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum

Halaman 26 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempuyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp.978.000,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari : Uang pecahan Rp.50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, Uang pecahan Rp.20.000,-,(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar, Uang pecahan Rp.10.000,-, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar, Uang pecahan Rp.5000,-, (lima ribu rupiah) sebanyak 90 Lembar, Uang pecahan Rp.2000,-, (dua ribu rupiah) sebanyak 154 Lembar, Uang pecahan Rp.1000,-, (seribu rupiah) sebanyak 10 Lembar, dan 1 (satu) unit Flashdisc merk Toshiba warna Putih, dipersidangan diketahui barang bukti tersebut milik dari Masjid Al Muttaqin sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada



Pengurus Masjid Al Muttaqin melalui saksi Saprihal, dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna biru dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Centi Meter, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah topi merk Adidas warna merah, 1(satu) helai baju kaus merk Guess warna hitam, 1(satu) helai celana merk Shine warna abu-abu, dipersidangan diketahui alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BA-3141-SH, warna hitam, No Rangka MH1JFM21XEK413842, No Mesin JFM2E1408665., dipersidangan diketahui alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis akan tetapi masih digunakan oleh keluarga terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengambil uang dalam kotak infak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang hidup dutengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah ada Perdamaian antara Terdakwa dan dan pihak Masjid Al Muttaqin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN AD PGL ERIK BIN ARMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut**”

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RIDWAN AD PGL ERIK BIN ARMI**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.978.000,-(sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari :

➢ Uang pecahan Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 Lembar;

➢ Uang pecahan Rp.20.000-, (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 Lembar;

➢ Uang pecahan Rp.10.000-, (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 Lembar;

➢ Uang pecahan Rp.5000-, (lima ribu rupiah) sebanyak 90 Lembar;

➢ Uang pecahan Rp.2000-, (dua ribu rupiah) sebanyak 154 Lembar;

➢ Uang pecahan Rp.1000-, (seribu rupiah) sebanyak 10 Lembar;

- 1 (satu) unit Flashdisc merk Toshiba warna Putih.

Dikembalikan kepada **Pengurus Masjid Al Muttaqin melalui saksi Saprial**.

- 1 (satu) buah linggis yang terbuat dari besi warna biru dengan panjang sekira 30 (tiga puluh) Centi Meter;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Halaman 29 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi merk Adidas warna merah;
- 1 (satu) helai baju kaus merk Guess warna hitam;
- 1 (satu) helai celana merk Shine warna abu-abu.

Dirampas untuk **Dimusnahkan**.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol BA-3141-SH, warna hitam, No Rangka MH1JFM21XEK413842, No Mesin JFM2E1408665.

Dikembalikan kepada **Terdakwa RIDWAN AD Pgl. ERIK Bin ARMI**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **11 April 2019**, oleh kami **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, oleh **ARIES SHOLEH EFENDI S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dan dihadiri oleh **CHYNTIA NURYANTI, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta di hadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ARIES SHOLEH EFENDI S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 30 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JONI EFFENDI, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31